



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Upaya Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia**  
**Mengatasi Isu Ketidakadilan Gender sebagai Perwujudan**  
**Deklarasi Beijing**

Skripsi

Oleh

Feby Elvany Pangestika

2014330012

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Upaya Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia**  
**Mengatasi Isu Ketidakadilan Gender sebagai**  
**Perwujudan Deklarasi Beijing**

Skripsi

Oleh

Feby Elvany Pangestika  
2014330012

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Feby Elvany Pangestika  
Nomor Pokok : 2014330012  
Judul : Upaya Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia  
Mengatasi Isu Ketidakadilan Gender sebagai Perwujudan  
Deklarasi Beijing

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 13 Desember 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Dr. Atom Ginting Munthe

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**

Albert Triwibowo, S.IP., M.A

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

### SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Feby Elvany Pangestika

NPM : 2014330012

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Mengatasi Isu Ketidakadilan Gender sebagai Perwujudan Deklarasi Beijing

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 7 Desember 2018

Feby Elvany Pangestika

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Penelitian yang berjudul “Upaya Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Mengatasi Isu Ketidakadilan Gender sebagai Perwujudan Deklarasi Beijing” diajukan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Skripsi ini berisi pemaparan mengenai situasi ketidakadilan gender di Indonesia. Fenomena tersebut dikaitkan dengan respon dari aktor hubungan internasional yang berupaya untuk mengurangi ketidakadilan gender yang sering dialami oleh perempuan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan informasi dan menjadi referensi bagi pembaca. Penulis sadar bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka jika ada masukan, saran dan kritik terkait penulisan skripsi ini sangat penulis hargai.

Bandung, 7 Desember 2018

Feby Elvany Pangestika

## UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini tidak akan selesai jika tidak adanya dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

**Papa, Mama & Aa:** untuk doa dan dukungan baik secara moril maupun materil yang tiada henti kepada penulis semenjak hari pertama perkuliahan hingga masa-masa akhir perkuliahan.

**Elisabeth “Nophie” Dewi:** untuk pengalaman 2 tahun terakhir yang sangat berguna bagi penulis di kemudian hari, tidak lupa bimbingannya dengan penuh kesabaran sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

**Atom Ginting Munthe & Albert Triwibowo:** untuk saran yang telah diberikan kepada penulis guna menjadikan tulisan ini lebih baik lagi.

**Lolly Suhenty:** untuk bantuan dan waktu yang sudah diberikan sehingga penulis mendapatkan data-data yang akurat untuk menyelesaikan tulisan ini.

**Putu Agung Nara Indra, Rizkita Mardea, Bobby Prathama & Agnes Gianni:** untuk kebersamaan yang dilalui 2 tahun belakangan ini, canda, tawa dan air mata terimakasih untuk selalu ada.

**Amy Debora, Jennifer Kencana, Sherly Megaputri & Debora Kristiana:** untuk kebersamaannya, bantuan dan melengkapi satu sama lain semoga seterusnya selalu bersama meskipun dengan kesibukan masing-masing.

**Vidya Citra Paramadina:** untuk pertemanan sejak SMA hingga akhir masa perkuliahan semoga seterusnya.

**Terry M. Utari & Putri Anggraeni:** untuk waktu, saran, dukungannya sehingga penulis tidak pernah merasa sendirian.

**Aliya Alifadrianti, Anastasia Anggita, Christian Sandjaja, Christo C. B., Emyr Rahadian, Galuh Larasati, Irene Hadi Wijaya, Isabella Revina, Merlyn Margaretha, Nadhira N. Aqila, Reizka Dwidianto, Rima Rahmawati & Zefanya:** untuk 1 tahun terakhir yang membuat hari-hari mahasiswa tingkat akhir ini menjadi lebih berwarna, dari obrolan ringan hingga berbobot, terima kasih.

**Dosen-dosen HI UNPAR:** untuk waktu dan ilmu yang sudah diberikan selama masa perkuliahan, semoga berguna di kemudian hari.

**Staff TU FISIP UNPAR:** untuk kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga hari ini.

## ABSTRAK

Nama : Feby Elvany Pangestika

NPM : 2014330012

Judul : Upaya Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Mengatasi Isu Ketidakadilan Gender sebagai Perwujudan Deklarasi Beijing

---

Penelitian ini menjelaskan perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan sebagai salah satu area kritis dari *Beijing Declaration and Platform for Action*. Di samping itu melihat upaya yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia sebagai organisasi politik yang berfokus mewadahi perjuangan perempuan parlemen di tingkat pusat untuk mengatasi isu ketidakadilan gender sebagai perwujudan Deklarasi Beijing.

Penelitian ini menjelaskan: **“Upaya Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia sebagai Organisasi Politik Mengatasi Isu Ketidakadilan Gender sebagai Perwujudan area kritis Deklarasi Beijing tentang Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan”**. Untuk menjelaskan penelitian di atas, penulis menggunakan teori feminisme liberal, konsep organisasi politik dan konsep kekuatan media. Teori feminisme liberal digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan kesetaraan yang sama, salah satunya di bidang politik. Konsep organisasi politik digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia sebagai sebuah organisasi politik yang berfungsi sebagai mediator sistemik antara masyarakat dan proses politik dan konsep kekuatan media digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh penggunaan media terhadap sebuah isu.

Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia diantaranya gerakan fraksi balkon dan gerakan afirmatif sebagai perwujudan feminisme liberal, peningkatan kapasitas perempuan untuk mengurangi ketidakadilan gender dan bekerjasama dengan media untuk mewacanakan pentingnya kepemimpinan perempuan sesuai dengan tujuan strategis dari perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan

Kata kunci: deklarasi Beijing; kaukus perempuan parlemen Republik Indonesia; ketidakadilan gender; gerakan afirmatif

**ABSTRACT**

*Name : Feby Elvany Pangestika*

*NPM : 2014330012*

*Title : The Efforts of Women's Caucus of The Indonesian Parliament to Resolve Gender Inequality Issues as an Embodiment of Beijing Declaration*

---

This research explained women in power and decision-making process as one of a critical area for Beijing Declaration and Platform for Action and perceive what effort that Women's Caucus of The Indonesian Parliament has been done as a political organization that focused as the place for women's parliament struggle at the central level to address gender inequality issues as an embodiment of Beijing Declaration

This research focused on the research question: "**The Effort of Women's Caucus of The Indonesian Parliament to Resolve the Gender Inequality as an Embodiment of Critical Area on Beijing Declaration about Women in Power and Decision Making.**" To answer it, the writer used the liberal feminism theory and political organization concept. Liberal feminism theory was used to explain that each individual has the same equality and liberalism, one of them is in political state. The political organization concept was used as the foundation to clarify that women caucus of Indonesian republic parliament is a political organization which functioned as systemic mediator between the government and political process.

The result of this research showed that the efforts which have been done by the Women's Caucus of the Indonesian Parliament including the movement of balcony fraction and affirmative action as an embodiment of liberal feminism, increasing the women's capacity to reduce gender inequality and work together with the media to make a discourse of the importance of women' leadership in accordance with the strategic goals of women in power and decision making.

*Keywords: Beijing declaration; women's caucus of the Indonesian parliamentary; gender inequality; affirmative action*

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	ix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	x
<b>BAB I</b> .....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH .....	6
1.2.1 DESKRIPSI MASALAH .....	6
1.2.2 PEMBATASAN MASALAH .....	8
1.2.3 PERUMUSAN MASALAH .....	8
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	9
1.3.1 TUJUAN PENELITIAN .....	9
1.3.2 KEGUNAAN PENELITIAN .....	9
1.4 STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	9
1.4.1 STUDI PUSTAKA .....	9
1.4.2 KERANGKA PEMIKIRAN .....	11
1.4.2.1 TEORI FEMINISME .....	12
1.4.2.2 KONSEP GENDER .....	15
1.4.2.3 KONSEP ORGANISASI POLITIK .....	17
1.4.2.4 KONSEP KEKUATAN MEDIA .....	17
1.4.2.5 GERAKAN AFIRMATIF .....	19
1.4.2.6 PARTISIPASI POLITIK .....	21
1.5 METODE DAN TEKNIK PENELITIAN .....	22
1.5.1 METODE PENELITIAN .....	22
1.5.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	23
1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	23
<b>BAB II</b> .....	25

2.1	PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENGATUR TENTANG PEREMPUAN .....	25
2.1.1	UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR) .....	27
2.1.2	CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) .....	27
2.1.3	BEIJING DECLARATION AND PLATFORM FOR ACTION .....	28
2.2	PEREMPUAN DALAM KEKUASAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI SALAH SATU AREA KRITIS DEKLARASI BEIJING .....	35
2.3	KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN PEMEGANG KEKUASAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI INDONESIA	40
2.3.1	SUBORDINASI PEREMPUAN DALAM KEKUASAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN .....	43
<b>BAB III</b>	.....	45
3.1	KAUKUS PEREMPUAN PARLEMEN REPUBLIK INDONESIA .....	45
3.2	UPAYA KPPRI MENGATASI ISU KETIDAKADILAN GENDER .....	48
3.2.1	FRAKSI BALKON DAN GERAKAN AFIRMATIF SEBAGAI PERWUJUDAN FEMINISME LIBERAL .....	48
3.2.2	PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN UNTUK MENGURANGI KETIDAKADILAN GENDER .....	52
3.2.3	BEKERJASAMA DENGAN MEDIA UNTUK MEWACANAKAN PENTINGNYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN .....	54
<b>BAB IV</b>	.....	56
<b>DAFTAR LAMPIRAN WAWANCARA</b>	.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	59

**DAFTAR GRAFIK**

**Gambar 1.** Perkembangan Persentase Perempuan di Parlemen ..... 37

**Gambar 2.** Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI tahun 2004-2014... 42

**DAFTAR SINGKATAN**

<b>BPS</b>	: Badan Pusat Statistik
<b>CEDAW</b>	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
<b>CSW</b>	: <i>Comission on the Status of Women</i>
<b>DPD RI</b>	: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
<b>DPR RI</b>	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
<b>ECOSOC</b>	: <i>Economic and Social Council</i>
<b>HI</b>	: Hubungan Internasional
<b>KPPI</b>	: Kaukus Perempuan Politik Indonesia
<b>KPPRI</b>	: Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia
<b>PBB</b>	: Perserikatan Bangsa Bangsa
<b>SDGs</b>	: <i>Sustainable Development Goals</i>
<b>UDHR</b>	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
<b>UN</b>	: <i>United Nations</i>
<b>UNDP</b>	: <i>United Nations Development Programme</i>
<b>UNEP</b>	: <i>United Nations Environment Programme</i>
<b>UNICEF</b>	: <i>United Nations Children's Fund</i>
<b>UUD</b>	: Undang-Undang Dasar

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Hubungan Internasional (HI) merupakan disiplin ilmu yang baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu sosial lainnya. Kemunculannya yang baru itulah yang menyebabkan ilmu HI bergantung pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu ekonomi, politik, sosiologi, filsafat, sejarah dan hukum. Tidak heran jika HI disebut sebagai ilmu yang multidisipliner. Sejak awal kemunculannya pada akhir abad ke-19 HI termasuk sebuah disiplin yang mengalami perkembangan cukup pesat, isu dalam hubungan internasional tidak lagi sekedar *war and peace* antar negara tetapi berkembang menjadi isu global seperti permasalahan lingkungan, kerjasama ekonomi, kemiskinan, memerangi terorisme, konflik dan kriminalitas.<sup>1</sup> Isu tersebut menjadi isu global karena sifatnya yang lintas batas negara.

Perkembangan tersebut tidak lepas dari kemunculan globalisasi yang memiliki andil besar dalam hubungan internasional. Globalisasi secara tidak langsung telah membuat hilangnya batas-batas teritorial negara diikuti dengan adanya pergerakan manusia, ide hingga barang-barang dalam skala besar. Perusahaan multinasional yang mulai mendominasi aktivitas perekonomian hampir di semua negara, organisasi internasional yang diharapkan mampu memainkan fungsinya sebagai institusi supranasional serta media massa yang digunakan sebagai alat penyebaran informasi. Singkatnya, globalisasi merupakan sebuah proses terbentuknya dunia yang tanpa batas. Globalisasi juga dapat diartikan

---

<sup>1</sup> Hermawan, Y. Purwadi. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 1

sebagai masuknya pengaruh dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Adanya proses bergesernya nilai kehidupan karena adanya perkembangan teknologi yang memudahkan adanya pertukaran informasi, pemikiran dan budaya. Menurut Martin Albrow dan Elizabeth King yang keduanya merupakan seorang sosiologis menjelaskan bahwa globalisasi adalah hubungan dan akumulasi dari seluruh proses dimana penduduk dunia terhubung ke dalam komunitas dunia yang tunggal yaitu komunitas global.

Terdapat empat ciri dasar dari konsep globalisasi yaitu, pertama adalah meluasnya hubungan sosial, keterkaitan negara-negara yang melintasi batas negara. Kedua ialah meningkatnya intensitas komunikasi, intensitas peningkatan hubungan antar aktor akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri ketiga ialah meningkatnya interpretasi di segala bidang yang mengakibatkan budaya dan masyarakat yang berada pada wilayah berbeda akan saling berhadapan pada level lokal maupun internasional. Keempat ialah munculnya infrastruktur global yaitu sebuah pengaturan institusional agar jaringan global bekerja.<sup>2</sup>

Kemunculan isu-isu baru dalam HI yang sebagai akibat dari globalisasi tentu mempengaruhi kinerja Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sebuah organisasi internasional dalam menangani isu-isu baru tersebut. Di abad ke 21 berbagai isu seperti perdamaian, keamanan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, terorisme, kesetaraan gender hingga kesehatan diatur dalam kerangka kerja PBB.<sup>3</sup> PBB beranggotakan 193 negara, melakukan

---

<sup>2</sup> Held, David. 2000. *A Globalizing World? Culture, Economic and Politics*. London: Routledge.

<sup>3</sup> United Nations. "Overview United Nations". Diakses melalui <http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/> 4 Desember 2018

perbaikan keamanan dan perdamaian internasional, melindungi hak asasi, bantuan kemanusiaan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menegakkan hukum internasional.<sup>4</sup> Untuk mengatasi isu tersebut, PBB berafiliasi melalui beberapa pendanaan, program dan agen khusus seperti *United Nations Developments Programme* (UNDP) yang membantu mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan; *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang menyuarakan tentang lingkungan; *United Nations Children's Fund* (UNICEF) yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup, membela hak dan memajukan potensi anak-anak, UN Women yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.<sup>5</sup>

Untuk penulisan ini, penulis membahas perwujudan *Beijing Declaration and Platform for Action*. Deklarasi Beijing yang berada di bawah naungan *The Commission on the Status of Women* (CSW) sebuah prinsip antarpemerintah secara global yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. CSW sendiri merupakan program fungsional dari *Economic and Social Council* (ECOSOC).<sup>6</sup> Pada tahun 1996, ECOSOC memberi mandat pada CSW untuk memantau dan mengulas kemajuan serta permasalahan dari Deklarasi Beijing. Semua aspek dalam kerangka kerja CSW didukung penuh oleh UN Women.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> United Nations. "What We Do". Diakses melalui <http://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html> 4 Desember 2018

<sup>5</sup> United Nations. "Funds, Programme, Specialized Agents and Others". Diakses melalui <http://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/> 4 Desember 2018

<sup>6</sup> UN Women. "Commission on the Status of Women". Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/csw> 4 Desember 2018

<sup>7</sup> Ibid.

Deklarasi Beijing diadopsi dari Konferensi Dunia ke-empat tentang perempuan yang dilaksanakan di Beijing, China pada 4-15 September 1995 tepat pada peringatan ke 50 tahun PBB.<sup>8</sup> Deklarasi ini bertujuan untuk meningkatkan persamaan, pembangunan dan perdamaian bagi seluruh perempuan melalui berbagai aspek.<sup>9</sup> Ada dua belas area kritis yang tercantum dalam Deklarasi Beijing mencakup kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan, konflik, ekonomi, kekuasaan dan media. Dari setiap area kritis tersebut, memiliki tujuan strategis berupa tindakan konkrit yang perlu melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, pihak swasta, organisasi dan pihak-pihak terkait lainnya. Tindakan konkrit tersebut dilakukan bertujuan untuk tercapainya persamaan, pembangunan dan perdamaian perempuan.

Dari 12 area kritis tersebut penulis memilih salah satu yang akan dibahas yakni, perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan. Pembuatan kebijakan yang tidak mengakomodasi hak-hak perempuan adalah satu dari akibat rendahnya partisipasi perempuan yang terlibat di ranah politik. Pentingnya perempuan yang terlibat dalam kekuasaan dan pengambilan selain untuk memenuhi hak yang sama dengan laki-laki, dibuktikan oleh Gwen K. Young seorang aktivis bantuan kemanusiaan dan pembangunan internasional bahwa pemimpin perempuan lebih memiliki empati, inklusivitas dan gaya negosiasi yang lebih terbuka. Mengalami permasalahan yang berbeda dengan laki-laki memicu untuk pembuatan

---

<sup>8</sup> Ahmad, Syamsiah. 1997. Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing. Jakarta: Forum Komunikasi LSM untuk Perempuan, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Hal 2

<sup>9</sup> Ibid.

kebijakan yang lebih ramah perempuan.<sup>10</sup> Kemudian Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) sebagai organisasi politik di Indonesia yang mewadahi perwakilan perempuan di tingkat pusat penulis pilih sebagai subjek penelitian dan melihat upaya yang dilakukan untuk wujudkan area kritis perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan Deklarasi Beijing.

Dalam pelaksanaannya, tidak selamanya upaya yang dilakukan berjalan mulus. Perempuan yang terlibat di ranah publik seringkali mengalami ketidakadilan gender, yakni subordinasi. Perempuan selalu dianggap untuk tidak terlibat dalam ranah publik, lebih cocok di ranah domestik, dunia politik bukan dunianya perempuan hingga perempuan tidak bisa menjadi pemimpin untuk pengambilan keputusan. Sedangkan laki-laki dianggap lebih cocok untuk terlibat di ranah publik dan pantas untuk menjadi pemimpin padahal anggapan tersebut merupakan perbedaan gender dan dapat dipertukarkan. Maka menjadi masalah ketika perbedaan gender tersebut mengakibatkan ketidakadilan gender. Pentingnya isu gender menjadi perhatian bersama dan tercantum dalam agenda ke lima diantara tujuh belas agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena dengan berakhirnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya tentang hak asasi tetapi juga menjadi penting untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Young, Gwen K. 2016. "Why we need more women leaders". Diakses melalui <https://edition.cnn.com/2016/07/29/opinions/women-rising-benefits-society-young/index.html> 4 Desember 2018

<sup>11</sup> United Nations Development Programme. "Goal 5: Gender Equality". Diakses melalui <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html> 3 Desember 2018

Salah satu upaya yang dilakukan KPPRI mengatasi isu ketidakadilan gender ialah bekerjasama dengan media. Media menjadi aktor non-negara yang terlibat dalam komunitas global. Dalam wujud yang lebih konkrit, media memiliki peranan besar dalam proses globalisasi. Media dapat dikatakan sebagai ‘pilar keempat’ dalam sistem pemerintahan setelah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif karena media memiliki peluang untuk menggiring sesuatu menjadi isu global. Media merupakan alat atau sarana komunikasi diantara dua pihak. Media berasal dari kata medium yang berarti saluran umum. Media merupakan perantara antara penyampai berita dan penerima pesan. Seperti yang kita ketahui peran media ialah sebagai pelaku aktif penyebaran informasi, membentuk opini publik, forum untuk diskusi, sebagai pengawas pemerintah dan sarana hiburan.

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

### **1.2.1 DESKRIPSI MASALAH**

*Beijing Declaration and Platform for Action* diadopsi dari *Fourth World Conference on Women* atau Konferensi Dunia ke-empat tentang Perempuan. Selanjutnya penulis menyebutnya dengan Deklarasi Beijing untuk mempersingkat. Deklarasi Beijing ini merupakan kerangka kebijakan global agar tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan hasil dari adanya persamaan di semua bidang. Termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan dan akses pada kekuasaan merupakan salah satu upaya untuk mencapai persamaan, pembangunan dan perdamaian.<sup>12</sup> Dari ke 12 area kritis Deklarasi Beijing, penulis berfokus pada satu area kritis yakni perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Perempuan tertinggal hampir di berbagai bidang kehidupan, salah satunya politik. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, anggapan bahwa dunia politik merupakan dunianya laki-laki, perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, ranah perempuan hanya di ranah domestik, yang kemudian menyebabkan sedikitnya jumlah perempuan Indonesia yang berada di ranah publik, tidak terakomodasinya kepentingan perempuan dan kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan karena rendahnya perwakilan perempuan yang berada pada posisi strategis pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Padahal anggapan tersebut merupakan sebuah perbedaan gender yang dikonstruksi masyarakat dan seharusnya dapat dipertukarkan. Karena adanya permasalahan dari perbedaan gender tersebut maka memunculkan ketidakadilan gender.

Seperti yang disebutkan dalam pasal 181 Deklarasi Beijing yakni kesetaraan partisipasi kaum perempuan dalam politik memainkan peranan penting dalam keseluruhan proses kemajuan kaum perempuan. Partisipasi yang sama bagi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan bukan hanya sebagai tuntutan keadilan dan demokrasi, tetapi dipandang juga sebagai suatu syarat yang dibutuhkan untuk memperhitungkan kepentingan kaum perempuan sendiri.<sup>13</sup> KPPRI sebagai satu-satunya kaukus perempuan yang mewadahi perjuangan perempuan Indonesia di tingkat pusat diharapkan melakukan upaya yang mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya ketidakadilan gender dibantu oleh beberapa pihak. Misalnya media, melihat fungsi media sebagai sebuah sarana penyampaian informasi, maka KPPRI menyadari betul pentingnya bekerjasama dengan media

---

<sup>13</sup> Syamsiah, Ahmad. 1997. *Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing*. Jakarta: Forum Komunikasi LSM Untuk Perempuan, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Hal 142

untuk mengatasi isu ketidakadilan gender dan mewacanakan pentingnya keterwakilan perempuan.

### **1.2.2 PEMBATASAN MASALAH**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada upaya apa saja yang dilakukan KPPRI atau Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia sebagai organisasi politik untuk mengatasi ketidakadilan gender perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan sebagai salah satu area kritis Deklarasi Beijing menjelang pelaksanaan Pemilu 2004, 2009 dan 2014.

### **1.2.3 PERUMUSAN MASALAH**

Dalam penelitian ini, aktor utama yang dianalisa adalah Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI). Penulis memilih KPPRI karena KPPRI merupakan satu-satunya kaukus perwakilan perempuan di parlemen beranggotakan perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penulis beranggapan bahwa KPPRI sebagai sebuah organisasi politik yang mewadahi perjuangan para perempuan parlemen di tingkat pusat sejalan dengan salah satu area kritis yang dipilih yakni perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan. Berdasarkan pemaparan, penulis kemudian merumuskan masalah yang sudah dipaparkan dalam satu pertanyaan penelitian, yakni “Apa saja upaya yang dilakukan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia sebagai Organisasi Politik Menghadapi Isu Ketidakadilan Gender sebagai Perwujudan area kritis Deklarasi Beijing tentang Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan?”.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia diantaranya adalah gerakan

fraksi balkon dan gerakan afirmatif sebagai perwujudan feminisme liberal, peningkatan kapasitas perempuan untuk mengurangi ketidakadilan gender dan bekerjasama dengan media untuk mewacanakan pentingnya kepemimpinan perempuan sesuai dengan tujuan strategis dari perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan.

### **1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

#### **1.3.1 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah upaya apa saja yang dilakukan KPPRI untuk mengatasi isu ketidakadilan gender perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan sebagai salah satu area kritis dari Deklarasi Beijing.

#### **1.3.2 KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan mampu memberi informasi mengenai upaya KPPRI dalam mengatasi isu ketidakadilan gender berdasarkan area kritis perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan Deklarasi Beijing. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau sumber informasi bagi peneliti lain yang tertarik dengan isu yang sama.

### **1.4 STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **1.4.1 STUDI PUSTAKA**

Dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian terkait Upaya KPPRI sebagai Organisasi Politik Mengatasi Isu Ketidakadilan Gender dalam Deklarasi Beijing: Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan penulis menggunakan berapa literatur sebagai acuan.

Literatur pertama yang penulis gunakan sebagai acuan adalah buku berjudul *Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing*. Merupakan sebuah buku yang diterbitkan oleh Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Perempuan dan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan.<sup>14</sup> Buku tersebut menjelaskan isi Deklarasi Beijing yang merupakan hasil dari Konferensi Dunia Ke-empat PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Perempuan sebagai peringatan lima puluh tahun berdirinya PBB yang dilaksanakan pada September 1995 di Beijing, China. Deklarasi ini fokus pada beberapa isu terkait penghalang bagi kemajuan kaum perempuan di dunia.<sup>15</sup> Dalam Deklarasi Beijing terlampir bahwa deklarasi tersebut bertekad untuk memajukan kesetaraan, pembangunan dan perdamaian bagi semua perempuan. Mengakui semua suara perempuan status perempuan yang telah maju dalam beberapa hal penting namun kemajuannya tersebut tidak merata antara perempuan dan laki-laki dengan segala hambatan dan berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara meningkatkan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Isi dari deklarasi tersebut menjadi acuan penulis untuk mendukung penelitian, salah satunya ialah landasan aksi ke tujuh mengenai perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan. Buku ini membantu penulis memahami isi dari Deklarasi Beijing karena penjelasannya yang mendetail.

Literatur kedua penulis menggunakan buku berjudul *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.<sup>16</sup> Buku ini ditulis oleh DR. Mansour Fakhri dan terdiri dari tiga bagian yang berbeda. Di bagian awal buku ini dimulai dengan penjelasan mengenai perbedaan seks dan gender, pengetahuan tersebut yang menjadi dasar untuk

---

<sup>14</sup> Syamsiah, Ahmad. 1997. *Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing*. Op.cit

<sup>15</sup> United Nations. 1995. "Report of the Fourth World Conference on Women". Op.cit

<sup>16</sup> Fakhri, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

melakukan analisis terhadap persoalan ketidakadilan sosial yang dialami perempuan. Kemudian buku ini menjelaskan bagaimana perbedaan konsep seks dan gender tadi menimbulkan perbedaan gender dan ketidakadilan gender. Adanya keterkaitan antara persoalan gender dan persoalan ketidakadilan sosial melahirkan analisis gender. Dalam sejarah ketidakadilan sosial analisis gender merupakan suatu analisis yang baru namun tidak kalah mendasar dengan analisis sosial lainnya. maka dari itu, analisis gender sering digunakan untuk mempertajam analisis sosial yang sudah ada. Penulis merasa buku ini menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Buku ini sangat membantu penulis untuk memahami tentang gender secara komprehensif.

Literatur ketiga yang penulis gunakan sebagai acuan adalah Buku Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik.<sup>17</sup> Buku ini menjelaskan secara komprehensif bagaimana gender, perempuan dan politik saling terkait satu sama lain. Buku ini sangat membantu penulis untuk memahami gender sebagai sebuah fenomena yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Isu ketidakadilan gender yang masih terjadi terhadap perempuan khususnya di bidang politik di Indonesia dibahas secara rinci dalam buku ini. Termasuk berbagai upaya apa saja yang telah dilakukan Indonesia untuk menguranginya dan dampak yang ditimbulkan dari keterwakilan perempuan yang terlibat dalam politik.

#### **1.4.2 KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pemikiran dalam menjawab sebuah penelitian diibaratkan sebagai dasar untuk membantu menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti dan

---

<sup>17</sup> Rasyidin & Fidhia Aruni. 2016. *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*. Lhokseumawe: Unimal Press.

diharapkan mampu membawa penulis agar lebih terarah dalam menjawab pertanyaan riset. Untuk menjawab pertanyaan penelitian upaya KPPRI sebagai organisasi politik menghadapi isu ketidakadilan gender perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan Deklarasi Beijing penulis mencoba menggunakan beberapa konsep.

#### 1.4.2.1 TEORI FEMINISME

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan kerangka pemikiran feminisme liberal. Namun sebelum membahas feminisme liberal, ada baiknya sedikit mengulas feminisme terlebih dahulu. Feminisme berasal dari bahasa latin, femina ialah perempuan. Hampir semua definisi mengenai feminis berbicara mengenai kesetaraan antara jenis kelamin dan persamaan hak perempuan. Banyak orang menganggap bahwa feminisme merupakan suatu gerakan pemberontakan terhadap laki-laki. Karena kesalahpahaman anggapan tersebut, feminisme mendapat banyak penolakan tidak hanya dari masyarakat namun dari kaum perempuan itu sendiri.<sup>18</sup> Feminisme bukan pemikiran tunggal melainkan terdiri atas berbagai ideologi dan paradigma. Perbedaan analisis dan ideologi justru membuat masing-masing feminis memiliki satu bentuk kesamaan dan kepedulian yaitu sama-sama memperjuangkan nasib kaum perempuan. Keseluruhan mereka mengakui feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari sebuah asumsi dan kesadaran bahwa perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi maka harus ada upaya untuk mengakhirinya.<sup>19</sup> Feminisme sadar bahwa laki-laki (terutama kelas proletar) mengalami penderitaan akibat dominasi dan eksploitasi dari sistem yang

---

<sup>18</sup> Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Hal 78-79

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal 78-79

tidak adil, maka mereka bukan hanya memperjuangkan emansipasi perempuan terhadap laki-laki saja tetapi merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasi sistem dan struktur yang adil. Hakikatnya adalah gerakan transformasi sosial, yang tidak hanya memperjuangkan perempuan saja.<sup>20</sup>

Kemudian feminisme liberal muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori politik liberal yang dianggap menjunjung persamaan, nilai moral dan kebebasan individu namun dalam waktu yang sama dianggap mendiskriminasi kaum perempuan.<sup>21</sup> Kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) merupakan asumsi dasar feminisme liberal. Pemikiran ini melihat bahwa diskriminasi yang dialami oleh perempuan itu tidak adil. Perempuan juga harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Pemikiran ini menempatkan perempuan harus memiliki kebebasan individual secara penuh, kebebasan itu sendiri berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Kebebasan tersebut termasuk kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat.

Maka dari itu, hampir semua definisi mengenai feminisme berbicara mengenai kesetaraan antara jenis kelamin dan persamaan hak perempuan. Feminisme liberal merupakan feminisme gelombang pertama yang berfokus pada persamaan hak mengenai pembebasan perempuan (*women's liberation*). Kemunculan perspektif feminisme liberal pertama kali dipelopori tulisan seorang filsuf pada tahun 1792 bernama Mary Wollstonecraft berjudul "*A Vindication of the Rights of Women*" yang membahas mengenai kesetaraan pendidikan perempuan

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal 99

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal 81

dan laki.<sup>22</sup> Dalam tulisannya, Wollstonecraft menyebutkan perempuan yang berpendidikan merupakan kontributor utama untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup> Menurut pemikiran feminisme liberal akar dari ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri yang tidak mempersiapkan diri untuk bersaing dengan laki-laki. Padahal era sekarang ini emansipasi perempuan sudah tidak asing lagi kita dengar, hanya tinggal bagaimana kita sebagai perempuan harus bisa menyikapi dan memanfaatkan kesempatan.

Itulah alasan mengapa perempuan juga harus mempersiapkan dirinya agar memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Seperti yang di kemukakan Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial:

“Jika sistem sudah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan, maka jika perempuan tidak mampu bersaing dan kalah, yang perlu disalahkan bukan sistemnya melainkan kaum perempuan itu sendiri.”

Upaya untuk mengakhiri ketertindasan dan eksploitasi perempuan menurut feminisme liberal adalah dengan cara menyiapkan perempuan agar mampu bersaing. Salah satu upaya yang bisa kita lihat ialah program perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*) dengan menyediakan program guna meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan, keterampilan serta kebijakan yang membuat perempuan mampu lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk

---

<sup>22</sup> Bieniek, Adrienne Trier. 2015. *Feminist Theory and Pop Culture: Teaching Gender Vol. 5*. Rotterdam: Sense Publisher

<sup>23</sup> Tong, Rosemarie. 2014. “Liberal Feminism” dalam *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. North Carolina: Westview Press. Hal 15

pembuatan kebijakan yang peka terhadap nasib perempuan tentunya harus ada keterlibatan perempuan di dalamnya. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Maka dari itu perempuan juga harus mendapatkan kesetaraan yang sama dengan laki-laki.

#### **1.4.2.2 KONSEP GENDER**

Beberapa tahun terakhir mendengar kata gender menjadi tidak asing lagi di telinga kita. Gender tentunya berbeda artinya dengan seks. Seks merupakan perbedaan secara biologis yakni adanya perbedaan jenis kelamin yang tidak dapat dipertukarkan merupakan kodrat Tuhan. Sedangkan gender ialah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, dikonstruksi secara sosial dan dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, gender dapat berubah dari waktu ke waktu sedangkan seks tidak.<sup>24</sup> Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses panjang yang dibentuk, disosialisasikan dan dikonstruksi secara sosial dan kultural baik melalui ajaran agama maupun negara.<sup>25</sup> Karena melalui proses yang panjang itulah maka masyarakat sering salah kaprah dalam memahaminya.

Konstruksi sosial yang justru dianggap sebagai kodrat. Misalnya, mendidik anak, mengelola dan mengurus urusan rumah tangga dianggap sebagai kodrat perempuan. Padahal itu semua adalah peran gender yang dapat dipertukarkan. Urusan mendidik anak, mengelola urusan rumah tangga merupakan peran yang bisa juga dilakukan oleh laki-laki. Selama perbedaan gender tidak menjadi masalah

---

<sup>24</sup> Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Hal. 72

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 9

maka tidak menyebabkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender terdiri atas lima bentuk yakni, *stereotype*, kekerasan, beban ganda, marginalisasi dan subordinasi. Kemunculan isu gender dimulai sejak tahun 70an dan hingga kini masih menjadi perhatian serius komunitas global termasuk Indonesia. Isu gender menjadi isu yang masih sangat perlu untuk diperjuangkan karena perempuan merupakan elemen penting dalam pembangunan politik dan demokrasi, tidak ada demokrasi jika tidak ada keterwakilan perempuan di dalamnya.

Tidak hanya di Indonesia, masalah gender juga menjadi tujuan global yang tercantum dalam *SDGs* agenda ke lima yakni *gender equality*. Dalam agenda tersebut menjelaskan bahwa *gender equality* berarti mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan anak-anak dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia juga mempercepat adanya pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pemberdayaan perempuan hal tersebut akan berdampak ganda, selain membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu upaya untuk pembangunan secara keseluruhan.<sup>26</sup> *SDGs* dalam agenda ke lima ini bertujuan untuk membangun, mencapai dan memastikan berakhirnya diskriminasi terhadap perempuan dimanapun berada. Besarnya ketimpangan di beberapa wilayah, penolakan perempuan secara sistem untuk akses yang sama mendapatkan pekerjaan, korban eksploitasi seksual, diskriminasi di ruang kerja semuanya menunjukkan adanya batasan yang besar.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> UNDP. “Goal 5: Gender Equality” Diakses melalui <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html> 3 Desember 2018

<sup>27</sup> *Ibid.*

### 1.4.2.3 KONSEP ORGANISASI POLITIK

Organisasi politik merupakan sebuah mediator sistemik antara suatu masyarakat dengan proses politik. Sebagian besar literatur beranggapan bahwa organisasi politik merupakan organisasi *non-profit* yang berperan untuk terlibat dalam proses politik.<sup>28</sup> Organisasi politik juga didefinisikan sebagai perilaku yang ditujukan untuk menjaga kepentingan diri seorang individu dengan mengorbankan orang lain.<sup>29</sup> Organisasi politik bergerak dan terlibat dalam sebuah proses politik. Di abad ke dua puluh ini, contoh klasik dari sebuah organisasi politik ialah *mass party*. *Mass party* ini sebagai perwakilan kepentingan dari sebuah kelompok sosial dan membantu anggotanya untuk menjadi bagian dalam kehidupan berpolitik dengan menyediakan bantuan dan dukungan kepada anggotanya untuk mencapai tujuannya yaitu suksesnya kampanye pemilihan.<sup>30</sup>

Maka partai politik merupakan contoh dari organisasi politik. menurut Robert Allen dalam tulisannya, sebuah organisasi politik memiliki beberapa taktik, diantaranya ialah menyerang atau menyalahkan orang lain, penggunaan informasi, membangun sebuah ide, koalisi kekuasaan dan berasosiasi untuk mempengaruhi.<sup>31</sup> Tidak heran mengapa KPPRI menamakan dirinya sebagai organisasi politik dikarenakan semua anggota KPPRI adalah kader partai politik.

### 1.4.2.4 KONSEP KEKUATAN MEDIA

Pada bab berikutnya disebutkan bahwa upaya yang dilakukan KPPRI untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan

---

<sup>28</sup> Dimitrov, Roumen. 2008. *Political Organisations*. Hal. 1. Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/258312233\\_Political\\_organisations](https://www.researchgate.net/publication/258312233_Political_organisations) 18 November 2018

<sup>29</sup> Cacciattolo, Karen. 2014. "Defining Organisational Politics". *European Scientific Journal*. Hal. 238

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Allen, Robert. "Organizational Politics: Tactics and Characteristics of Its Actors." *California Management Review*. Hal 78-80

seperti yang tertuang dalam Deklarasi Beijing mereka melakukan *roadshow* ke beberapa pimpinan media massa di Indonesia. KPPRI bekerjasama dengan beberapa pimpinan redaksi media massa selain untuk mewacanakan betapa pentingnya kepemimpinan perempuan juga untuk menghindari pemberitaan yang dirasa tidak berimbang terhadap perwakilan perempuan di pemerintahan. Penulis menggunakan *Dependency Theory* yang dianggap bisa menjawab pertanyaan penelitian.

Teori ketergantungan dari beberapa sumber yang penulis baca teori ini dikembangkan oleh Sandra Bell Rokeach dan Melvin L. DeFleur. Gagasan yang menjadi kerangka dasar dari teori ketergantungan ialah artikel yang berjudul “*A Dependency Model of Mass-Media Effects*” yang ditulis oleh Sandra Bell Rokeach dan Melvin L. DeFleur pada tahun 1976. Sandra Bell Rokeach sendiri merupakan seorang professor di Sekolah Komunikasi Annenberg di University of California. Beberapa isu terkait penelitiannya diantaranya adalah isu masyarakat, kesetaraan gender, efek media dan teori media massa. Sedangkan Melvin Lawrence DeFleur lahir pada 27 April 1923 di Portland, Oregon. Beliau merupakan seorang professor dan sarjana di bidang komunikasi. Penelitiannya tidak jauh dari sosiologi, psikologi dan komunikasi.<sup>32</sup>

Dalam artikel “*A Dependency Model or Mass-Media Effects*” menjelaskan pengaruh media massa terhadap suatu masyarakat. Teori ini merupakan teori yang pertama memandang khalayak sebagai aktor yang berperan aktif dalam komunikasi. Ketergantungan didefinisikan sebagai hubungan dimana kepuasan,

---

<sup>32</sup> DeFleur and Rokeach. 2012. “Dependency Theory.” Dalam Jurnal Hikmah Vol. VI No. 01. Hal 4-5

kebutuhan dan pencapaian tujuan satu pihak bergantung pada sumber daya pihak lain.<sup>33</sup> Keaktifan masyarakat dalam menggunakan media massa secara tidak langsung membangun ketergantungannya pada media massa dan membuat media massa memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Semakin besar masyarakat bergantung pada media massa maka akan semakin besar pula efek media massa yang akan ditimbulkan.

#### 1.4.2.5 GERAKAN AFIRMATIF

Gerakan afirmatif merupakan sebuah kebijakan tindakan sementara untuk memberikan kompensasi kepada kelompok yang selama ini terdiskriminasi, guna mewujudkan tatanan yang lebih adil.<sup>34</sup> Gerakan afirmatif digunakan oleh banyak negara di dunia sebagai upaya untuk menghadapi kondisi sosial yang diskriminatif, tidak setara dan marginalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh kuatnya struktur patriarki. Meskipun setiap negara memiliki perbedaan sistem politik, namun semua negara memperhitungkan “perempuan” sebagai kelompok masyarakat yang diberikan perlakuan khusus untuk dapat akses yang sama di ranah publik.<sup>35</sup> Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy:

“Affirmative actions mean positive steps taken to increase the representation of women and minorities in areas of employment, education, and culture from which they have been historically excluded. When those steps involve *preferential* selection—

---

<sup>33</sup> DeFleur and Rokeach. 1976. “A Dependency Model of Mass-Media Effects.” Diakses melalui <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/009365027600300101> 16 September 2018

<sup>34</sup> Sayuti, Hendri. 2013. “Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia: Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan”. Dalam Jurnal Menara Vol. 2 No. 1

<sup>35</sup> Ibid.

selection on the basis of race, gender, or ethnicity. Affirmative action generates intense controversy”.<sup>36</sup>

Kemudian angka 30% muncul sebagai tolak ukur yang dipandang secara luas. Karena tidak ada target universal untuk persentase perempuan yang seharusnya berada di parlemen.<sup>37</sup> Indonesia termasuk negara yang menganut gerakan afirmatif ini. Untuk menerapkan *affirmative action* tentu perlu adanya hukum yang menjamin pelaksanaannya. Ketentuan mengenai *affirmative action* ini di atur dalam Amandemen II UUD 1945 Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 H ayat 2 yaitu:

“Bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>38</sup>

Maka substansi kuota 30% perempuan adalah tindakan perlakuan khusus sementara bagi perempuan yang artinya perlakuan ini tidak dilakukan secara terus menerus dan harus dihentikan ketika keadilan dan kesetaraan telah tercapai. Bertujuan untuk persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi perempuan dan persamaan hak asasi perempuan. Kemudian, tercapainya keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.<sup>39</sup> Tinggal bagaimana kita menggunakan kuota dan gerakan afirmatif sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan menjawab persoalan sosial yang terjadi.

---

<sup>36</sup> Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2018. “Affirmative Action”. Diakses melalui <https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/> 14 Januari 2019

<sup>37</sup> Beijing 20 UN Women. “Women in Power and Decision Making” Diakses melalui <http://beijing20.unwomen.org/en/infographic/decision-making> 5 Desember 2018

<sup>38</sup> Valentina, R. 2003. “Apa Sesungguhnya Substansi Kuota 30%?” Diakses melalui <http://www.institutperempuan.or.id/?p=17> 14 Januari 2019

<sup>39</sup> Ibid.

#### 1.4.2.6 PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan warga negara yang mempengaruhi politik.<sup>40</sup> Merupakan semua aktivitas warga negara dalam rangka ikut mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung kebijakan umum serta penentuan penguasa politik dan pembagian kekuasaan. Semakin meningkatnya partisipasi dalam sebuah pembuatan keputusan maka semakin terciptanya nilai-nilai demokrasi.<sup>41</sup> Karena partisipasi politik merupakan salah satu aspek dari demokrasi. Kegiatan dalam partisipasi politik ini mencakup *voting* atau pemilihan dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, *contacting* atau partisipasi secara langsung baik secara personal maupun kelompok kepada pejabat pemerintah, yang terakhir *lobbying* atau mencoba mempengaruhi tokoh politik terkait suatu masalah.<sup>42</sup> Berdasarkan Milbrath dan Goel dalam buku Dasar-Dasar Ilmu politik, menjelaskan partisipasi politik terbagi ke dalam 3 kategori yakni; kategori pertama, pemain. Ialah orang yang sangat aktif dalam dunia politik. Kategori kedua, Penonton. Ialah orang secara minimal menggunakan hak pilihnya. Dan kategori ketiga ialah apatis yaitu orang yang tidak aktif sama sekali dalam kegiatan politik.<sup>43</sup>

Partisipasi politik menjadi penting dalam tulisan ini karena melihat KPPRI sebagai aktor yang digunakan dalam tulisan ini berperan sebagai pemain yang aktif dalam dunia politik. Anggota KPPRI yang terpilih merupakan hasil dari

---

<sup>40</sup> Van Deth, Jan W. 2016. "What is Political Participation?" Diakses melalui <http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-68> 14 Januari 2019

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Budiarjo, Miriam. 2007. Partisipasi Politik dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi. Hal: 367

<sup>43</sup> Ibid. Hal: 372

pengambilan suara pada pemilihan umum yang termasuk kegiatan dalam partisipasi politik. Setelah terpilih, KPPRI menggunakan kuasanya untuk mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan politik yang juga merupakan kegiatan dari partisipasi politik.

## **1.5 METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

### **1.5.1 METODE PENELITIAN**

Untuk meneliti topik ini, penulis sepenuhnya menggunakan tipe metode penelitian kualitatif. Penulisan yang dilakukan ini bertujuan untuk menggambarkan secara akurat fakta dan situasi guna memperoleh pemahaman makna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data mengenai isu ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan di Indonesia. Penulisan ini bersifat deskriptif karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata.

Metode penelitian kualitatif menurut Creswell yaitu penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena serta gejala sosial yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan segala metode yang ada.<sup>44</sup> Penelitian kualitatif menggunakan berbagai sumber bahan empiris yang kemudian diinterpretasikan dan dipahami masing-masing oleh penulis. Metode penelitian kualitatif digunakan di dalam penulisan ini karena penulisan ini berdasarkan fenomena-fenomena sosial yang terus berkembang, sehingga memungkinkan pembaca memiliki interpretasi dan perspektif yang berbeda dari penulis. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang

---

<sup>44</sup> Creswell, John W. 2003. "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions". California: Sage Publications, Inc. Hal. 14-19

membangun cerita berdasarkan sumber–sumber empiris dan referensi sejarah untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari suatu fenomena.

### **1.5.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Terkait penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Menggunakan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, situs resmi hingga artikel yang terkait dengan topik penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak terkait guna mendapatkan informasi yang akurat. Penulis melakukan wawancara dengan Lolly Suhenty sebagai Sekretaris Eksekutif KPPRI.

### **1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Penelitian ini terdiri atas empat bab; pendahuluan dalam satu bab, penjelasan terkait penelitian dan analisis dibahas dalam bab kedua dan bab ketiga kemudian kesimpulan dari hasil penelitian ini ditulis dan satu bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah meliputi deskripsi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Kemudian dijelaskan juga mengenai studi pustaka (*literature review*), kerangka pemikiran serta metode dan teknik pengumpulan data terkait penelitian ini.

Bab kedua menjelaskan mengenai *Fourth World Conference on Women* atau Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing 1995 secara menyeluruh. Deklarasi tersebut berfokus pada beberapa isu terkait perempuan. Bagaimana perempuan seharusnya mendapatkan hak yang sama, dilibatkan dalam masyarakat untuk mencapai kesetaraan, pembangunan dan perdamaian. Kemudian menjelaskan salah satu area kritis dalam Deklarasi Beijing, yakni perempuan dalam kekuasaan dan

pengambilan keputusan yang penulis pilih sebagai topik dalam penulisan ini. Di sub-bab terakhir dalam Bab kedua penulis menjelaskan ketidakadilan gender yang dihadapi dari area kritis tersebut.

Bab ketiga penulis menjelaskan mengenai upaya KPPRI sebagai satu-satunya kaukus perempuan yang bertujuan untuk mewadahi perjuangan kaum perempuan parlemen di tingkat pusat dan upaya apa saja yang dilakukan KPPRI untuk mengatasi isu ketidakadilan gender yang dihadapi perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan kekuasaan sesuai dengan Deklarasi Beijing.

Bab keempat atau bab terakhir berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dengan menjawab pertanyaan riset mengenai upaya KPPRI sebagai organisasi politik menghadapi isu ketidakadilan gender Deklarasi Beijing: perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan. Di bab selanjutnya akan dijelaskan apa itu Deklarasi Beijing, area kritis yang dipilih yakni perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan kemudian ketidakadilan gender yang terjadi dalam area kritis tersebut.